

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis potensi pajak restoran dan rumah makan di Kota Kupang dapat di rumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi pajak restoran dan rumah makan di Kota Kupang cukup tinggi dapat dilihat dari penerimaan pertahunnya yaitu tahun 2011 pajak restoran sebesar Rp. 3.598.170.000 untuk pajak rumah makan sebesar Rp. 4.032.666.000. Tahun 2012 penerimaan potensi restoran sebesar Rp. 3.830.310.00, dan pajak rumah makan sebesar Rp. 4.100.556.000. Tahun 2013 penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 4.178.520.200 dan pajak rumah makan sebesar Rp. 4.365.327.000. Dapat diartikan bahwa pendapatan daerah dalam sektor pajak restoran dan rumah makan cukup berhasil dalam meningkatkan PAD Kota Kupang.
2. Tingkat efisiensi, pajak restoran sangat efektif karenah melebihi target yang ditentukan, potensi pajak restoran dan rumah makan di Kota Kupang lebih besar dari realisasi pajaknya sehingga efisiensi pajak restoran dari 2011 mengalami pengurangan yaitu tidak efektif dan ditahun 2012 juga tergolong kurang efektif dan terjadi peningkatan di tahun 2013. Untuk rumah makan tergolong sagat efektif, karena dilihat dari tahun 2011-2013 perhitungan efisiensinya sebesar 110,52%, 119,21% dan 281,14% sehingga dikatakan tingkat efisiensinya sagat efektif karena mengalami peningkatan per tahunnya sangat pesat . Melihat dari potensi penerimaan dan efisiensi pajak restoran dan rumah makan dapat menunjukkan bahwa pajak restoran dan rumah makan di Kota Kupang memiliki peluang keberhasilan cukup tinggi karena memiliki potensi penerimaan yang

baik. Untuk itu perlu usaha dari pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan keberhasilan dalam pemungutan pajak restoran dan rumah makan di Kota Kupang, sehingga penerimaan dan kontribusi tiap tahunnya selalu meningkat dalam peningkatan PAD.

3. Dalam perhitungan tingkat pertumbuhan pajak restoran pada tahun 2011-2012 menggunakan kriteria pertumbuhan di katakan tidak berhasil karena tingkat pertumbuhannya sebesar 14,77% namun terjadi peningkatan di tahun 2012-2013 tingkat pertumbuhan pajak restoran cukup berhasil dengan pertumbuhan sebesar 76,11%, bila kita lihat pertumbuhan pajak rumah makan di tahun 2011-2012 sangat berhasil dikarenakan tingkat pertumbuhannya sebesar 96,77%, dan di tahun 2012-2013 tingkat pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar 10,03% sehingga pertumbuhannya dikatakan tidak berhasil.
4. Berdasarkan analisis komparasi perbandingan potensi pajak restoran dan potensi pajak rumah makan tahun 2011 dengan hasilnya yang didapat dari perbandingan potensi penerimaan pajak sebesar 0,3944, dan untuk perbandingan potensi pajak rumah makan sendiri sebesar 1 koma. Perbandingan efisiensi potensi pajak restoran dan pajak rumah makan tahun 2012 dengan hasil perbandingannya sebesar 0,3767 sedangkan potensi pajak rumah makan sendiri sebesar 1 koma. Untuk perbandingan potensi pajak restoran dan potensi pajak rumah makan tahun 2013 sebesar 0,3676 dan untuk potensi rumah makan sendiri sebesar 1 koma.
5. Perbandingan tingkat efisiensi pajak restoran dan pajak rumah makan tahun 2011 sebesar 0,4232 sedangkan untuk tingkat efisiensi pajak rumah makan sendiri sebesar 1 koma, dan tahun 2012 tingkat efisiensi pajak restoran dan pajak rumah makan sebesar

0,4233 untuk tingkat efisiensi pajak rumah makan sendiri sebesar 1 koma, perbandingan tingkat efisiensi pajak restoran dan pajak rumah makan tahun 2013 sebesar 0,6185 sedangkan untuk pajak rumah makan sendiri sebesar 1 koma.

6. Perbandingan tingkat pertumbuhan pajak restoran dan pajak rumah makan tahun 2012 sebesar 0,1526, sedangkan untuk pajak restoran sendiri sebesar 1 koma, dan untuk perbandingan tingkat pertumbuhan pajak restoran dan pajak rumah makan tahun 2013 sebesar 0,1317 sedangkan untuk pajak rumah makan sendiri sebesar 1 koma.

6.2 Saran

1. Perlu adanya inisiatif dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang untuk melakukan pendataan ulang mengenai jumlah wajib pajak dan objek pajak restoran dan pajak rumah makan.
2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang sebaiknya memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap wajib pajak yaitu pengusaha restoran dan rumah makan tentang pentingnya pembayaran pajak.
3. Peningkatan pengawasan dan penegakan serta pengetatan sanksi administrasi terhadap wajib pajak agar tercapai efek jera bagi pelanggarnya dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat di Dispenda Kota Kupang.
4. Bagi wajib pajak seharusnya bersikap terbuka dalam melaporkan pendapatan usahanya agar tidak terjadi salah persepsi mengenai pajak terutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2010. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bastian Indra, 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Devas, Nick., Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly, 1989. *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia.
- Halim, Abdul, 2003, *Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit UPP AMP TKPM, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Governance*,
Penerbit Andy, Yogyakarta.
- Mahmudi 2010; *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Kedua*
Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, Yogyakarta.
- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Nurlan, Darise. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung : PT. Indeks IKAPI.
- Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 *Tentang Pajak Restoran dan Pajak Restoran*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor. KM 73/PW 105/MPPT-85.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 *Tentang Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.